



PUTUSAN

Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IWAN WIJAYA Pgl. IWAN Als. WAN ABID BIN LUKMAN
2. Tempat lahir : Solok
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/20 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hiu III RT 004 RW 001, Kelurahan Ulak
Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., Adek Putra S.H., Riyan Maulana Saputra, S.H., M.H. dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Ardisal, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1, Kuranji, Padang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA IWAN WIJAYA Pgl IWAN Alias WAN ABID Bin LUKMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS METAMFETAMINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN WIJAYA Pgl IWAN Alias WAN ABID Bin LUKMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic warna kuning merek Garuda yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa IWAN WIJAYA Pgl IWAN Als WAN ABID Bin LUKMAN, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Hiu III RT.004 RW.001 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2.62 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa dihubungi oleh Pgl SUP (DPO) melalui pesan Whatsapp lalu Pgl SUP (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan Narkotika Jenis Shabu setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Pgl SUP (DPO) yang mana uang hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut akan akan disetor kepada Pgl SUP (DPO) sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah narkotika jenis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



shabu tersebut habis terjual lalu Pgl SUP (DPO) menyuruh orang suruhannya untuk menghubungi terdakwa setelah orang suruhan Pgl SUP (DPO) menghubungi terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang sudah dijanjikan yaitu didepan Kampus ITP yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kel. Kampung Lapai Kec. Naggalo Kota Padang menggunakan Ojek setelah sampai di depan Kampus ITP yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kel. Kampung Lapai Kec. Naggalo Kota Padang terdakwa menelfon orang suruhan Pgl SUP (DPO) untuk menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu tersebut lalu orang suruhan Pgl SUP (DPO) tersebut mengatakan " itu barangnya disana ditanah dekat trotoar di pinggir jalan depan Kampus ITP yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kel. Kampung Lapai Kec. Naggalo" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik warna kuning merk Garuda yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang terletak ditanah dekat trotoar di pinggir jalan depan Kampus ITP yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kel. Kampung Lapai Kec. Naggalo selanjutnya setelah terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) plastik warna kuning merk Garuda yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat tersebut terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa menggunakan ojek dengan membawa 1 (satu) plastik warna kuning merk Garuda yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang diganggam pada tangan terdakwa kemudian saat terdakwa turun dari ojek dan berjalan menuju rumah terdakwa datang 2 (dua) orang anggota polisi Satresnarkoba Polresta Padang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik warna kuning merk Garuda yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang terdakwa jatuhkan didekat terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone



android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 492/VIII/023100/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Wira Friska Ashadi yang diketahui oleh Pimpinan Cabang Busra Adrianto, S.E. barang bukti atas nama LERIO YOKI HARIANTO Pgl RIO sebagai berikut: 1 (Satu) Plastik warna kuning merek Garuda yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,64 gram dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan/ tanpa plastik pembungkusnya dan barang bukti dibungkus kembali lalu disegel matrys kemudian kami serahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor/ persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 1778/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik IWAN WIJAYA Pgl IWAN Als WAN ABID Bin LUKMAN dengan Nomor : 2542/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, selanjutnya barang bukti masih tersisa seberat 2,62 gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa IWAN WIJAYA Pgl IWAN Als WAN ABID Bin LUKMAN, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Hiu III RT.004 RW.001 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2.62 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa dihubungi oleh Pgl SUP (DPO) melalui pesan Whatsapp lalu Pgl SUP (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan Narkotika Jenis Shabu setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Pgl SUP (DPO) lalu Pgl SUP (DPO) menyuruh orang suruhannya untuk menghubungi terdakwa setelah orang suruhan Pgl SUP (DPO) menghubungi terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju ketempat yang sudah dijanjikan yaitu didepan Kampus ITP yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kel. Kampung Lapai Kec. Naggalo Kota Padang menggunakan Ojek setelah sampai di depan Kampus ITP yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kel. Kampung Lapai Kec. Naggalo Kota Padang terdakwa menelfon orang suruhan Pgl SUP (DPO) untuk menanyakan keberadaan Narkotika jenis shabu tersebut lalu orang suruhan Pgl SUP (DPO) tersebut mengatakan " itu barangnya disana ditanah dekat trotoar di pinggir jalan depan Kampus ITP yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kel. Kampung Lapai Kec. Naggalo" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik warna kuning merk Garuda yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang terletak ditanah dekat trotoar di pinggir jalan depan Kampus ITP yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kel. Kampung Lapai Kec. Naggalo selanjutnya setelah terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) plastik warna kuning merk Garuda yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat tersebut terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa menggunakan ojek dengan membawa 1 (satu) plastik warna kuning merk Garuda yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang diganggam pada tangan terdakwa kemudian saat terdakwa turun dari ojek dan berjalan menuju rumah terdakwa datang 2 (dua) orang anggota polisi Satresnarkoba Polresta Padang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik warna kuning merk Garuda yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang terdakwa jatuhkan didekat terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 492/VIII/023100/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Wira Friska Ashadi yang diketahui oleh Pimpinan Cabang Busra Adrianto, S.E. barang bukti atas nama LERIO YOKI HARIANTO Pgl RIO sebagai berikut: 1 (Satu) Plastik warna kuning merek Garuda yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,64 gram dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan/ tanpa plastik pembungkusnya dan barang bukti dibungkus kembali lalu disegel matrys kemudian kami serahkan seluruhnya untuk pemeriksaan labfor/ persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 1778/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. dengan kesimpulan barang bukti



yang di analisis milik IWAN WIJAYA Pgl IWAN Als WAN ABID Bin LUKMAN dengan Nomor : 2542/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, selanjutnya barang bukti masih tersisa seberat 2,62 gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harry Akmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi mengenai keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkotika, yang mana kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, pihak Kepolisian kemudian mendapat informasi Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Hiu III RT 004 RW 001, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna kuning merek Garuda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang dipanggil dengan nama "SUP" pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan depan Kampus Institut Teknologi Padang Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kampung Lapai, Nanggalo, Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Rio Teguh Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi mengenai keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana narkoba, yang mana kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, pihak Kepolisian kemudian mendapat informasi Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Hiu III RT 004 RW 001, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna kuning merek Garuda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang dipanggil dengan nama "SUP" pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan depan Kampus Institut Teknologi Padang Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kampung Lapai, Nanggalo, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari seseorang yang dipanggil dengan nama "SUP" di Jalan depan Kampus Institut Teknologi Padang Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kampung Lapai, Nanggalo, Kota Padang;



- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Jalan Hiu III RT 004 RW 001, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumahnya tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna kuning merek Garuda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik warna kuning merek Garuda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari seseorang yang dipanggil dengan nama "SUP" di Jalan depan Kampus Institut Teknologi Padang Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kampung Lapai, Nanggalo, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Jalan Hiu III RT 004 RW 001, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumahnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna kuning merek Garuda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor Lab 1778/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, terhadap barang bukti nomor 2542/2023/NNF, berbentuk kristal warna putih positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor 492/VIII/023100/2023, tanggal 4 Agustus 2023, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa mempunyai berat bersih 2,64 (dua koma enam empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian adalah benar terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki yaitu haruslah benar-benar sebagai pemilik terlepas dari barang tersebut ada dalam tangannya atau tidak dan dilihat asal usul bagaimana barang bisa berada dalam kepemilikannya, menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman, ada perlakuan khusus terhadap barang dan merupakan tindakan agar hanya pelaku atau orang yang merupakan rekan pelaku yang mengetahui keberadaan barang, menguasai yaitu berkuasa atas sesuatu, sub unsur ini lebih luas daripada memiliki karena orang yang menguasai bisa bukan merupakan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi tidak dalam tangannya karena disimpan dan dijaga orang lain, menyediakan yaitu barang ada tidak untuk digunakan sendiri. Hal tersebut adalah motif, sehingga dikatakan menyediakan. Motif tidak harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka keuntungan (AR. Surjono, Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik, Jakarta, 2013, Penerbit Sinar Grafika, halaman 227-231)

Menimbang bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari seseorang yang dipanggil dengan nama “SUP” di Jalan depan Kampus Institut Teknologi Padang Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kampung Lapai, Nanggalo, Kota Padang;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Jalan Hiu III RT 004 RW 001, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;



Menimbang bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumahnya tersebut;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna kuning merek Garuda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilapban warna coklat, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor Lab 1778/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, terhadap barang bukti nomor 2542/2023/NNF, berbentuk kristal warna putih positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor 492/VIII/023100/2023, tanggal 4 Agustus 2023, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa mempunyai berat bersih 2,64 (dua koma enam empat) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sub unsur yang relevan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik warna kuning merek Garuda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkotika akan dimusnahkan, sedangkan terhadap handphone akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Wijaya Pgl. Iwan Als. Wan Abid Bin Lukman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna kuning merek Garuda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban warna coklat;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biruDirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Asep Sopian Sauri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yudhi Harioga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Asep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Devi Yanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)